**ETIKA PROFESI**

**“ETIKA PROFESI TEKNISI LISTRIK(PT. PERTAMINA)”**

****

DISUSUN OLEH

**CHRISTIANTO BUNGA’ 9312020112021**

**SANDRIANTO SAMPE GALUGU 9312020112005**

**FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS**

**MAKASSAR**

**2015**

**Etika Profesi Teknik Listrik (PT. PERTAMINA)**

* SECARA UMUM

**SISTEM TENTANG KETENAGALISTRIKAN (UU RI NO. 30 /2009 )**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penedia dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
2. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan,ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidakmeliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
3. Usaha penyedia tenagsusa listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

4. Pembangkit tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik

5. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkit kesistem didtribus atau ke konsumen, atau penyalur tenaga listrik antarsistem

6. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi ataudari pembangkit ke konsumen.

7. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediantenaga listrik.

8. Usaha penunjang tenaga listrik adalah kegiatan usaha penunjang tenaga listrikkepada konsumen.

9. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediatenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan didtribusi tenagalistrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

10. Izin usaha penyedia tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediatenaga listrik untuk kepentingan umum.

11. Izin orasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untukkepentingan sendiri.

12. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai tempat badanusaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaantenaga listrik

13. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hakatas yanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atastanah tersebut.

14. Kompensasi adalah pemberia sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanahtersebut karena tanah tersebut digunakan digunakan secara tidak langsung untuk 12 pembangunan  ketenagalistrikan  tanpa  dilakukan  pelepasan  atau penyerahan hakatas tanah.

15 .Pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan pemegang kekuasaan pemerintah negaraRepublik Indonesia segagaimana dimaksud dalam UUD RI tahun 1945.

16. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

 17. Menteri adalah mentri yang membidangi usaha ketenagalistrikan

* SECARA KHUSUS

**A. ETIKA KERJA SESAMA INSAN PERTAMINA**

 Etika kerja antar sesama insan PERTAMINA dilandasi dengan:

1.bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal

2. jujur, sopan dan tertib.

3. saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.

4. saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.

5. mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan.

6. mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.

7. berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun.

8. menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras dan antar golongan.

**B. MENJAGA KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN**

Insan PERTAMINA memanfaatkan data dan informasi perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan dan pengambilan keputusan dengan cara:

1. menggunakan sistem keamanan data yang memadai.

2. memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada stakeholders dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan.

3. menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.

4. menyerahkan semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat berhenti bekerja.

5. menjaga kerahasiaan informasi tentang konsumen.

C. MENJAGA HARTA PERUSAHAAN

Insan PERTAMINA mengoptimalkan penggunaan harta perusahaan dengan cara:

1. bertanggung jawab atas pengelolaan harta perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan perusahaan.

2. mengamankan harta perusahaan dari kerusakan dan kehilangan.

3. melakukan penghematan pemakaian energi.

D. MENJAGA KEAMANAN DAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINDUNGAN LINGKUNGAN (K3LL)

Insan PERTAMINA menjadikan keamanan dan K3LL sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman dan berwawasan lingkungan dengan cara:

1. menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem keamanan dan K3LL di lingkungan kerja secara konsisten.

2. tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam.

**E. MENCATAT DATA DAN PELAPORAN**

Insan PERTAMINA mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara:

1. mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja.

3. tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.

**F. MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN**

Insan PERTAMINA menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara:

1. mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.

2. tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk suami/istri dan anak.

3. tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan, termasuk suami/istri dan anak.

4. tidak merangkap jabatan dan pekerjaan di perusahaan lain termasuk anak perusahaan yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak obyektif.

5. tidak memberikan atau menerima pinjaman dari penyedia barang/jasa dan konsumen.

**G. MENERIMA HADIAH/CINDERAMATA/GRATIFIKASI DAN ENTERTAINMENT**

Insan PERTAMINA tidak menerima hadiah/cinderamata/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali:

1. menerima entertainment dalam bentuk jamuan makan.

2. menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi.

**H. MEMBERI HADIAH/CINDERA MATA DAN ENTERTAINMENT**

Insan PERTAMINA dapat memberikan hadiah/cindera mata dan entertainment kepada pihak lain dengan syarat :

1. menunjang kepentingan perusahaan, dan

2. tidak dimaksudkan untuk menyuap, dan

3. telah dianggarkan oleh perusahaan, dan

4. apabila hadiah/cindera mata berupa benda maka harus mencantumkan logo/nama PERTAMINA.

**I. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG (NARKOBA) DAN MINUMAN KERAS (MIRAS)**

Insan PERTAMINA bebas dari penyalahgunaan narkoba dan miras.

**J. AKTIVITAS POLITIK**

Insan PERTAMINA bersikap netral terhadap semua partai politik dengan cara:

1. tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan/partai politik tertentu.

2. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/ atau anggota legislatif.

3. tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.scribd.com/doc/129895361/Kode-Etik-Profesi-Teknik-Listrik#scribd>

<http://felicianolatuihamallo.blogspot.co.id/2013/05/peraturan-peraturan-yang-berhubungan_9.html>